



**TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SEWA-
MENYEWA AKUN SHOPEEFOOD DRIVER DI SEMARANG**
**(Studi Kasus Pada Grup Facebook Shopeefood Driver Sedulur
Semarang)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

NURUL HUDA NGAINUL YAKIN

NIM 1100120120119

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SEWA-
MENYEWAWA AKUN SHOPEEFOOD DRIVER DI SEMARANG**

**(Studi Kasus Pada Grup Facebook Shopeefood Driver Sedulur
Semarang)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

NURUL HUDA NGAINUL YAKIN

NIM 1100120120119


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Malikhatus Badriyah, S.H., M.Hum
NIP 196805251993032011

Pembimbing II



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.
NIP 196108061986031002

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA AKUN SHOPEEFOOD DRIVER DI SEMARANG
(Studi Kasus Pada Grup Facebook Shopeefood Driver Sedulur Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


NURUL HUDA NGAINUL YAKIN

NIM 11000120120119

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024


Dewan Penguji

Ketua




Dr. Siti Malikhathun Badriyah, S.H., M.Hum
NIP 196805251993032011

Anggota Penguji I



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si
NIP 196108061986031002

Anggota Penguji II



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.
NIP 196212091987031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya, di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka

Semarang 22 Mei 2024



Nurul Huda Ngainul Yakin
NIM 1100120120119

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.” (Q.S. Al Ahzab : 56)

Dengan mengucap rasa Syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai pemilik dari segala ilmu pengetahuan, Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Ahmad Hanif Azizi (Alm) yang telah berada di surga, Ibu Yuliana Sulistiyowati yang selalu membimbing dan mendoakan, Kakak perempuan saya Romadhiani Kusuma Wardani yang selalu mendukung dan menyayangi, serta Almamater Universitas Diponegoro tercinta.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA AKUN SHOPEEFOOD *DRIVER* DI SEMARANG (Studi Kasus Pada Grup Facebook *Shopeefood Driver Sedulur Semarang*).”** Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah, aamiin.

Penulisan Skripsi ini merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan program studi Sarjana Hukum (S1) Universitas Diponegoro, Semarang. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyusunan Skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Sonhaji, S.H., M.S., selaku Dosen Wali.
5. Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah banyak membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan

skripsi serta selalu memotivasi penulis untuk semangat agar segera lulus dengan cepat.

6. Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing kedua yang juga telah banyak membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi serta selalu menasehati hal-hal baik kepada penulis untuk selalu berbuat kebaikan.
7. Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan ilmu dalam penelitian Skripsi penulis sehingga harapannya dapat menyempurnakan Skripsi penulis.
8. Para *Driver* Shopeefood di Semarang yaitu Bapak Fikky, Mas Andi, Mas Hafiz, Bapak Arif, Mas Hakim, dan Mas Ega yang telah bekenan menjadi narasumber dalam penelitian skripsi penulis untuk menggali informasi terkait praktik perjanjian sewa-menyewa akun shopeefood driver yang terjadi di Kota Semarang.
9. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Ahmad Hanif Aziz (Alm) dan Ibu Yuliana Sulistiyowati serta Kakak penulis yaitu Romadhiani Kusuma Wardani yang telah merawat, mendidik, dan mencintai dengan penuh kasih sayang terhadap penulis.

Semoga kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari Skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat

diperlukan bagi penulis. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, aamiin.

Semarang 22 Mei 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
G. Orisinalitas Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Perdata.....	20
1. Pengertian Hukum Perdata.....	20

2. Sumber Hukum Perdata.....	21
3. Pembagian Hukum Perdata.....	22
B. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian.....	23
1. Pengertian Hukum Perjanjian.....	23
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	24
3. Unsur-Unsur Hukum Perjanjian.....	31
4. Syarat Sah Perjanjian.....	32
C. Tinjauan Umum Sewa-Menyewa.....	34
1. Pengertian Sewa-Menyewa.....	34
2. Subjek dan Objek Sewa-Menyewa.....	37
3. Hak dan Kewajiban Perjanjian Sewa-Menyewa.....	40
4. Bentuk Perjanjian Sewa-Menyewa.....	41
D. Tinjauan Umum Shopeefood <i>Driver</i>	42
1. Pengertian Shopeefood <i>Driver</i>	42
2. Cara Menjadi <i>Driver</i> Shopeefood.....	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Akun Shopeefood Driver.....	45
1. Pelaksanaan Praktik Perjanjian Sewa-Menyewa Akun Shopeefood Driver di Semarang.....	45
2. Hak Kebendaan Akun Shopeefood shopeefood Sebagai Objek Sewa- Menyewa.....	53
3. Keabsahan Perjanjian Sewa-Menyewa Akun Shopeefood Driver.....	56

B. Akibat Hukum Adanya Perjanjian Sewa-Menyewa Akun Shopeefood

Driver.....67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....73

B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA.....75

ABSTRAK

Shopeefood Driver merupakan sebuah aplikasi pengantar makanan dan barang yang diciptakan oleh Perusahaan Shopee. Aplikasi ini sering disalahgunakan oleh orang-orang untuk disewa-sewakan maupun dijual-belikan. Di Kota Semarang, Praktik sewa-menyewa akun Shopeefood Driver terjadi melalui grup facebook Shopeefood Driver Sedulur Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas perjanjian sewa-menyewa akun shopeefood driver dan akibat hukum adanya perjanjian sewa-menyewa akun shopeefood driver. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian non-doktrinal, yang dispesifikan lagi pada penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara kepada para *driver* shopeefood. Hasil penelitian skripsi ini adalah legalitas dari perjanjian sewa-menyewa akun shopeefood adalah tidak sah (*ilegal*). Hal tersebut karena perjanjian sewa-menyewa akun telah melanggar asas dan syarat sah hukum perjanjian. Kemudian akibat hukum dari adanya sewa-menyewa akun shopeefood driver ini adalah perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum karena telah melanggar syarat objektif perjanjian. Mitra pengemudi shopeefood yang melanggar juga akan dibekukan akunnya oleh pihak Perusahaan Shopee.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa-Menyewa, Akun Shopeefood Driver

ABSTRAK

Shopeefood *Driver* is a food and goods delivery application created by the Shopee Company. This application is often misused by people to rent or sell. In Semarang City, the practice of renting Shopeefood *Driver* accounts occurs through the Shopeefood *Driver* Sedulur Semarang Facebook group. The purposes of this thesis research is to determine the legality of the shopeefood *driver* account rental agreement and the legal consequences of having a shopeefood *driver* account rental agreement. The research method used by the author is a non-doctrinal research approach, which is further specified in empirical juridical research. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection method uses observation and interviews with shopeefood *drivers*. The results of this thesis research are that the legality of the shopeefood account rental agreement is invalid (illegal). This is because the account rental agreement violates the legal principles and conditions of the agreement. Then the legal consequences of renting shopeefood *driver* accounts are that the agreement is declared null and void because it has violated the objective terms of the agreement. Shopeefood *drivers* who violate will also have their accounts frozen by the Shopee Company.

Keywords : Agreement, Lease Shopeefood Driver Account